

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. BSI KCP Blitar Tanjung mengimplementasikan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK sebagai langkah awal sebelum memberikan atau pencairan atau persetujuan pembiayaan pada nasabah, hal ini dilakukan guna meminimalisir pembiayaan bermasalah. langkah ini telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitor Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Implementasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BSI KCP Blitar Tanjung ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah, telah sesuai dengan hukum Islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian seperti pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan. Dan telah sesuai dengan hukum syariah dalam al-Qur'an surat Al Maidah Ayat 49, Demikian pula dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW dari Shuhaib bersabda yaitu ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.
2. Bank Syariah Indonesia KCP Blitar Tanjung telah mengimplementasikan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah apabila ditinjau dari Manajemen Pembiayaan Syariah. Implementasi dalam rangka

meminimalisir pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan pada BSI KCP Blitar Tanjung, sesuai dengan manajemen pembiayaan syariah yaitu melakukan pembinaan, pembinaan disini yaitu pihak BSI KCP Blitar Tanjung menghubungi atau menemui nasabah, lalu berdiskusi kepada nasabah menanyakan mengapa terjadi pembiayaan bermasalah, apakah ada masalah dengan usahanya atau ada masalah lain diluar usaha. Lalu pihak bank memberikan saran, masukan, maupun jalan keluar kepada nasabah agar bisa menyelesaikan permasalahannya agar tidak terganggu pembiayaannya yang akan merugikan nasabah itu sendiri dan pihak bank tentunya. Penyelesaian dilakukan dengan cara: Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*), menyelesaikan melalui jaminan yaitu dengan menjual barang jaminan dalam pelunasan utang dan *Write Off* (Hapus Buku dan Hapus Tagih).

B. Saran

1. BSI KCP Blitar Tanjung perlu memberikan informasi yang jelas yaitu dengan meluruskan asumsi masyarakat yang masih berasumsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.
2. BSI KCP Blitar Tanjung harus selalu melakukan kehati-hatian dalam melakukan suatu pembiayaan meminimalisir terjadinya risiko kemacetan pembiayaan yang disebabkan kurang kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan.